



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai salah satu bentuk dari realisasi amanat tersebut adalah dibentuknya pengadilan di Indonesia, baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara tidak langsung telah menjelaskan bahwa ada 4 (empat) badan peradilan

yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.¹ Peradilan agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama islam.² Seperti halnya peradilan yang lain di Indonesia, pengadilan agama juga memiliki asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dalam penjelasannya, asas tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan telah menjadi asas dasar pengadilan agama semenjak puluhan tahun yang lalu. Namun asas tersebut belum mampu dijalankan secara maksimal. Meskipun pemeriksaan melalui jalur litigasi dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat, namun penyelesaian perkara melalui pengadilan dirasa kurang efektif dan efisien. Hal tersebut terbukti dari kenyataan bahwa masih banyak perkara yang tidak dapat diputus setiap bulannya. Selain itu, berdasarkan pra riset yang peneliti lakukan, butuh waktu rata-rata sekitar 27,8 hari untuk menyelesaikan setiap perkara perdata permohonan yang ada di semua

¹ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

pengadilan agama di Jawa Timur.³ Hal ini menunjukkan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Salah satu solusi yang sedang digagas oleh Mahkamah Agung adalah pemeriksaan perkara dengan menggunakan sistem *small claim procedure*.⁴ *Small claim procedure* merupakan sebuah sistem pemeriksaan perkara dengan cara yang sangat sederhana. Harapan dari penggunaan sistem ini adalah agar asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terlaksana secara maksimal. *Small claim procedure* menawarkan suatu sistem pemeriksaan perkara yang sangat sederhana, dimana sebelum melakukan pemeriksaan, perkara yang akan diperiksa harus merupakan perkara yang memiliki nilai sengketa yang kecil. Oleh karena perkara tersebut bernilai gugatan kecil, maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan sederhana namun tidak mengurangi kejelian dan ketelitian dari hakim yang memeriksa.

Pemeriksaan yang sederhana tersebut dapat berimbas pada waktu pemeriksaan serta biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa perkara menjadi semakin singkat dan secara otomatis biaya yang dikeluarkan juga tidak banyak. Tujuan dan harapan itulah yang dapat diwujudkan dengan penggunaan sistem *small claim procedure*.

³ Peneliti mengambil sample perkara permohonan di semua PA di Jawa Timur, kemudian setiap perkara dihitung membutuhkan berapa hari dari tanggal register hingga putusan dibacakan, lalu diambil rata-ratanya.

⁴ <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2014/04/ma-upayakan-inisiasi-penyelesaian-gugatan-perdata-sederhana/> , diakses 28 Okt 2014, pukul 12:59 WIB.

Sistem *small claim procedure* yang sedemikian rupa dapat dianggap sebagai bentuk realisasi dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang merupakan landasan setiap proses pemeriksaan perkara di pengadilan, termasuk pengadilan agama. Sebagai bentuk mempertegas hal itu, asas tersebut telah diamanatkan di dalam perundang-undangan seperti yang telah disebutkan di awal.

Small claim procedure telah digunakan di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Irlandia, Norwegia, dan di negara-negara yang lain. Bagi Indonesia, *small claim procedure* masih berupa tatanan konsep yang sedang disusun regulasinya. Namun menurut Efa Laela Fakhriah, salah satu anggota tim ahli yang dibentuk oleh Mahkamah Agung menjelaskan bahwa sistem pemeriksaan dengan cara *small claim procedure* hanya berlaku untuk perkara perdata bisnis saja, dan hingga saat ini belum ada konsep penggunaan sistem *small claim procedure* untuk digunakan memeriksa perkara perdata non-bisnis. Sedangkan jika menilik pada masalah-masalah yang peneliti kemukakan di awal, di lingkungan pengadilan agama juga perlu diberlakukan sistem *small claim procedure*, meskipun tidak semua jenis perkara yang dapat diperiksa dengan menggunakan sistem tersebut.

Jenis perkara permohonan sangat memungkinkan untuk diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure* karena sifat-sifat yang dimilikinya. Salah satu sifat yang dimiliki perkara permohonan adalah tidak adanya sengketa, yang mana sengketa merupakan salah satu instrumen yang

dapat memperlama pemeriksaan suatu perkara. Pada dasarnya, sistem *small claim procedure* yang telah berlaku di negara-negara maju digunakan untuk memeriksa perkara gugatan atau perkara yang mengandung sengketa. Logikanya, perkara yang mengandung sengketa dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure*, terlebih perkara-perkara yang tidak mengandung sengketa akan lebih baik lagi jika diperiksa dengan menggunakan acara pemeriksaan dengan sederhana dan cepat, namun sampai saat ini belum ada regulasi maupun konsep yang mengaturnya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang bertemakan konsep *small claim procedure* untuk memeriksa perkara perdata permohonan di pengadilan agama.

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan dua masalah yang mendasar pada latar belakang di atas, antara lain adalah:

1. Bagaimana konsep *small claim procedure* yang dapat digunakan untuk memeriksa perkara perdata permohonan di pengadilan agama?
2. Perkara permohonan apa saja yang dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk merumuskan konsep *small claim procedur* yang dapat digunakan untuk

memeriksa pemeriksaan perkara perdata permohonan di pengadilan agama, serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan perkara apa saja yang dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk Masyarakat

Hasil dari penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jika sistem *small claim procedure* mampu direalisasikan, maka masyarakat akan dipermudah dalam beracara di pengadilan agama. Masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama untuk mendapatkan putusan dari pengadilan.

2. Manfaat untuk Akademisi

Penelitian ini secara tidak langsung telah menjadi sumbangan pengetahuan bagi kalangan akademisi. Dengan adanya penelitian ini, maka para akademisi, terutama akademisi hukum akan mendapat bahan referensi ketika membuat suatu karya ilmiah, melakukan kajian hukum, maupun ketika membentuk suatu regulasi, khususnya regulasi yang berkaitan dengan *small claim procedure*.

3. Manfaat untuk Institusi Peradilan

Mahkamah Agung yang telah menginisiasi adanya sistem *small claim procedure* dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan

maupun pertimbangan dalam merumuskan *small claim procedure*, khususnya jika regulasi tersebut akan diterapkan di pengadilan agama. Begitu juga dengan pengadilan agama, jika *small claim procedure* akan diterapkan di pengadilan agama, maka hal itu merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi institusi tersebut karena dengan diterapkannya *small claim procedure*, maka efisiensi penggunaan hakim, waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara, dan hal-hal yang lain dapat dirasakan secara maksimal.

E. Definisi Operasional

1. Konsep yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah suatu konsep pengaturan hukum yang belum berlaku, khususnya dalam lingkungan pengadilan agama di Indonesia.
2. *Small Claim Procedure* adalah suatu sistem pemeriksaan perkara dalam perkara perdata yang sangat sederhana, sehingga membuat pemeriksaan perkara lebih cepat dengan biaya yang lebih murah.
3. Menyelesaikan yang dimaksud oleh peneliti dalam judul penelitian ini adalah rangkaian proses menerima, memeriksa, dan mengadili perkara perdata yang dimohonkan oleh pemohon.
4. Perkara Permohonan, merupakan salah satu jenis perkara perdata selain gugatan yang juga menjadi pelayanan di pengadilan agama yang ada di Indonesia. Dalam ilmu hukum, perkara permohonan sering juga disebut

dengan perkara *volunter*. Perkara permohonan ini ditandai dengan kode register berupa “Pdt.P”.

5. Pengadilan agama, merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang ada di Indonesia. Pengadilan agama di daerah Provinsi Aceh disebut dengan Mahkamah Syar’iyah. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pengadilan agama juga termasuk adalah mahkamah syar’iyah.

F. Penelitian Terdahulu

1. URGENSI DITERAPKANNYA SMALL CLAIM PROCEDURE SEBAGAI PEMBAHARUAN SISTEM BERACARA DI PERADILAN AGAMA

Penelitian terdahulu yang berjudul URGENSI DITERAPKANNYA SMALL CLAIM PROCEDURE SEBAGAI PEMBAHARUAN SISTEM BERACARA DI PERADILAN AGAMA, merupakan penelitian yang diteliti oleh tiga orang penulis yang salah satunya adalah peneliti sendiri, yaitu Muharrom Ainul Yaqin, Ika Puji Lestari, dan Fatimatuz Zahro. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengikuti lomba Universitas Gadjah Mada *Legal Research and Innovation* (GALERI) 2014. Para penulis mengonsep sebuah ide untuk menerapkan *small claim procedure* di lingkungan pengadilan agama. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa dengan landasan-landasan yang ada, baik

sosiologis, filosofis, maupun yuridis, maka *small claim procedure* dapat dilaksanakan di pengadilan agama.

Penelitian yang akan diteliti oleh peneliti secara tidak langsung merupakan pendalaman dari penelitian terdahulu tersebut, karena dalam penelitian yang baru ini, peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut tentang *small claim procedure* di pengadilan agama, khususnya penerapan *small claim procedure* untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara perdata permohonan.

2. STUDI TERHADAP BANYAKNYA PERKARA YANG BELUM TERSELESAIKAN SETIAP TAHUN (DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG)

Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian dengan judul STUDI TERHADAP BANYAKNYA PERKARA YANG BELUM TERSELESAIKAN SETIAP TAHUN (DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG). Penelitian tersebut ditulis oleh Ahmad Diky Kamal Mubarak, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis merumuskan 2 (dua) masalah dalam penelitiannya, yaitu faktor-faktor yang menghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 2011, dan bagaimana solusi penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Agama Lumajang sehubungan dengan menumpuknya perkara di Pengadilan Agama Lumajang. Berdasarkan

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, Ahmad Diky, disimpulkan bahwa banyaknya sisa perkara pada tahun 2011 disebabkan karena kurangnya jumlah pegawai yang ada di Pengadilan Agama Lumajang, yaitu hanya 39 orang termasuk hakimnya. Menurut tulisannya, Diky memberikan angka 67 sebagai jumlah pegawai yang menurutnya ideal. Selain itu, penyebabnya adalah karena para pencari keadilan belum siap dengan surat permohonan atau gugatannya ketika datang untuk mendaftarkan perkaranya, sehingga pegawai Pengadilan Agama Lumajanglah yang membantu membuatnya. Banyaknya para pihak yang buta huruf serta tidak mengerti proses persidangan juga turut andil dalam menghambat teralisasinya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penulis juga menyimpulkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Lumajang dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat cepatnya proses penyelesaian perkara, antara lain dengan cara merangkapnya tugas dan fungsi pokok setiap pegawai, serta peran aktif hakim dalam memberikan penjelasan tentang proses beracara di Pengadilan Agama Lumajang.

Persamaan dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ahmad Diky adalah sama-sama membahas tentang lamanya proses pemeriksaan suatu perkara. Namun Ahmad Diky menempatkan lamanya proses tersebut sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di suatu pengadilan agama. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam

penelitian ini, peneliti akan merumuskan konsep *Small Claim Procedure* yang dapat digunakan untuk memeriksa perkara perdata permohonan di lingkungan pengadilan agama agar asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat teralisasi lebih maksimal.

3. EFEKTIFITAS SIDANG KELILING TERHADAP ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN TAHUN 2011

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian dengan judul EFEKTIFITAS SIDANG KELILING TERHADAP ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN TAHUN 2011. Penelitian tersebut ditulis oleh M. Amin Syaefuddin, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis merumuskan 3 (tiga) masalah dalam penelitiannya. Berikut 3 (tiga) rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis:

- a. Bagaimana efektifitas peran sidang keliling terhadap asas sederhana di Pengadilan Agama Pasuruan?
- b. Bagaimana efektifitas peran sidang keliling terhadap asas cepat di Pengadilan Agama Pasuruan?
- c. Bagaimana efektifitas peran sidang keliling terhadap asas biaya ringan di Pengadilan Agama Pasuruan?

Berdasarkan rumusan masalah serta analisisnya, penulis dalam penelitiannya menyimpulkan 3 (tiga) kesimpulan. Kesimpulan pertama, menurut penulis pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pasuruan sangat memenuhi asas sederhana, baik menurut para pihak yang berperkara, serta pihak Pengadilan Agama Pasuruan sendiri. Namun dalam menilai asas cepat dan biaya ringan terdapat perbedaan antara pihak Pengadilan Agama Pasuruan dengan para pihak yang berperkara. Penulis menyimpulkan bahwa ketika pelaksanaan persidangan dalam acara sidang keliling, asas cepat dapat terpenuhi, tetapi jika dikaji dari sisi persiapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pasuruan, persiapan sidang keliling memerlukan waktu yang cukup panjang. Sama halnya dengan asas cepat, asas biaya ringan juga terpenuhi jika dipandang dari pihak-pihak yang berperkara, namun tidak demikian jika dilihat dari sisi Pengadilan Agama Pasuruan karena pelaksanaan sidang keliling memerlukan biaya yang besar.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh M. Amin Syaefuddin. Jika M. Amin Syaefuddin meneliti pelaksanaan sidang keliling yang diadakan Pengadilan Agama Pasuruan dan dikaji dari segi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan kajian perumusan *Small Claim Procedure* yang dapat digunakan untuk memeriksa perkara perdata permohonan di lingkungan pengadilan agama sebagai bentuk penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

No	JUDUL DAN PENULIS	PERBEDAAN
1	<p>URGENSI DITERAPKANNYA <i>SMALL CLAIM PROCEDURE</i> SEBAGAI PEMBAHARUAN SISTEM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA ditulis oleh Muharrom Ainul Yaqin, Ika Puji Lestari, dan Fatimatuz Zahroh</p>	<p>Penelitian terdahulu memberikan konsep penerapan <i>small claim procedure</i> di lingkungan pengadilan agama secara global. Semua perkara di pengadilan agama dapat diperiksa dengan menggunakan <i>small claim procedure</i> asalkan memenuhi kriteria perkaranya. Namun penelitian peneliti mengkhususkan <i>small claim procedure</i> diterapkan hanya untuk memeriksa perkara permohonan yang relative lebih sederhana dan sangat mungkin untuk segera diterapkan di pengadilan agama. Dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan satu persatu perkara permohonan yang ada di pengadilan agama, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang tidak membedah satu persatu perkara di pengadilan agama.</p>
2	<p>STUDI TERHADAP BANYAKNYA PERKARA YANG BELUM TERSELESAIKAN SETIAP TAHUN (DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG) ditulis oleh Ahmad Diky Kamal Mubarak</p>	<p>Penulis penelitian terdahulu menjelaskan tentang factor-faktor apa saja yang melatarbelakangi banyaknya perkara yang belum diputus di Pengadilan Agama Lumajang. Penelitian peneliti bukan dalam rangka membahas sebab-sebab terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, tetapi mengonsep suatu sistem penanganan perkara permohonan di pengadilan agama agar masalah penumpukan perkara seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Lumajang tidak semakin parah, atau dengan kata lain agar asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan agama dapat terlaksana secara maksimal.</p>
3	<p>EFEKTIFITAS SIDANG KELILING TERHADAP ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN TAHUN 2011 ditulis oleh M. Amin Syaefuddin</p>	<p>Penulis penelitian terdahulu meneliti tentang efektifitas sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2011 ditinjau dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti mengonsep suatu sistem penanganan perkara permohonan di pengadilan agama yang sifat dari perkara tersebut</p>

		adalah sederhana, dan konsep yang peneliti rumuskan beranjak dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum* menjelaskan bahwa objek dari ilmu hukum adalah hukum. Hukum tidak lain adalah salah satu norma sosial yang terdiri dari nilai-nilai atau norma-norma.⁵ Penelitian hukum normatif seringkali disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal atau konseptual. Penelitian hukum dengan cara ini hanya menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan.⁶ Jika memperhatikan keterangan tentang penelitian normative di atas, dapat dipastikan bahwa penelitian yang peneliti lakukan berjenis normative karena objek penelitian peneliti adalah konsep yang tidak lain adalah berupa norma hukum. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti akan beranjak dari asas-asas yang ada di dalam perundang-undangan.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Menurut Peter Mahmud, ada kalanya penelitian hukum tidak berangkat dari peraturan yang ada. Hal tersebut dapat terjadi karena objek yang sedang dibahas

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 10

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 118

dalam penelitian tidak atau belum diatur. Oleh sebab itu, sebagai acuannya peneliti dapat menggunakan doktrin serta prinsip atau asas hukum sebagai acuannya dalam melakukan penelitian.⁷

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai acuan penelitian. *small claim procedure* secara umum belum dilaksanakan di semua lingkungan peradilan di Indonesia karena memang belum ada regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk merumuskan konsep regulasi secara umum agar *small claim procedure* dapat diterapkan di dalam lingkungan Peradilan Agama, khususnya untuk digunakan memeriksa perkara perdata permohonan.

3. Bahan Hukum

Penelitian normative menurut Peter Mahmud menggunakan bahan hukum sebagai sumber datanya.⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan bahan hukum mengikat yang lain. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, di antaranya adalah:

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 137

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta semua perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum selain peraturan yang mengikat dan isinya membahas tentang bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, rancangan undang-undang, dan lain-lain.⁹ Peneliti menggunakan beberapa bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, di antaranya adalah buku, penelitian terdahulu, jurnal, serta artikel-artikel yang kesemuanya itu membahas tentang pengadilan agama dan/atau *small claim procedure*. Berikut beberapa bahan hukum sekunder yang akan peneliti gunakan:

- 1) Buku
 - a) Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
 - b) Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2012), h.52.

- c) Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012.
- d) Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- e) Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- f) Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi)*, 2013.
- g) Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- h) Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- i) Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- j) Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- k) Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- l) Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- m) Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2012.

- n) Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- o) Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

2) Jurnal

Efa Laela Fakhriah. *Mekanisme Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*. *Mimbar Hukum*. Volume 25. Nomor 2. Juni 2013.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan cara inventarisasi bahan hukum yang relevan. Pencarian dan pengkajian terhadap bahan hukum primer yang relevan dengan konsep *small claim procedure*, baik undang-undang maupun peraturan lain yang ada di bawahnya.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah peneliti peroleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya diolah agar data tersebut sesuai dan patut untuk diteliti. Berikut tahapan pengolahan data:

a. *Editing*

Tahap editing merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti setelah peneliti berhasil mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian. Pada tahap editing, peneliti melakukan kajian lebih dalam terhadap data yang telah diperoleh mulai dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansinya dengan data-data yang lain.¹⁰

Pada tahap ini peneliti akan mengkaji perundang-undangan yang telah peneliti pilih untuk dijadikan bahan hukum primer. Selain itu, peneliti juga akan mengkaji lebih dalam buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan hukum sekunder lain yang telah peneliti kumpulkan untuk digunakan dalam penelitian ini. Kajian terhadap data yang telah peneliti kumpulkan tersebut sebagai langkah awal firtelisasi data.

b. *Classifying*

Setelah tahap editing dilakukan, maka data-data yang telah ada kemungkinan besar akan digunakan di dalam penelitian. Namun semua data yang telah melalui tahap pemeriksaan awal tersebut perlu dikelompokkan lagi. Secara teoritis tahap pengelompokan ini penting dilakukan agar antara data dengan pembahasan menjadi sinkron. Secara teknis tahap ini juga dapat membantu peneliti agar peneliti lebih mudah dalam menerapkan data yang ada dalam setiap pembahasan.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 125.

Peneliti dalam tahap ini akan mengklasifikasi data yang telah didapatkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder ke beberapa kelompok pembahasan. Data-data yang telah peneliti dapatkan akan peneliti klasifikasi berdasarkan pembahasan, mulai dari analisis sosiologis, analisis filosofis, analisis yuridis, serta kelompok data untuk merumuskan konsep *small claim procedure* yang dapat digunakan untuk memeriksa perkara perdata permohonan di pengadilan agama.

c. *Analyzing*

Tahap *analyzing* merupakan tahapan inti dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti akan menganalisis data yang didapatkan berdasarkan perspektif yang telah ditentukan oleh peneliti di awal penelitian dan berdasarkan tujuan dari penelitian. Teknik yang digunakanpun berdasarkan pada jenis penelitian dan jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti.

Dalam penelitian yang berjenis pendekatan konseptual ini, maka dari bahan hukum primer yang telah disebutkan di awal, ada bahan hukum primer yang lebih bersifat utama, yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang berlaku di pengadilan agama yang digunakan sebagai titik acuan penelitian ini. Untuk itu, tahap analisis dalam penelitian ini akan berangkat dari analisis asas tersebut. Setelah itu akan diikuti dengan penganalisisan bahan hukum yang lainnya

kaitannya dengan tema penelitian, yaitu penerapan *small claim procedure* untuk digunakan dalam memeriksa perkara perdata permohonan di lingkungan pengadilan agama.

d. *Concluding*

Tahapan *concluding* atau memberikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari penelitian. Setelah peneliti menganalisis data berdasarkan isu hukum yang diangkat dalam penelitian, maka peneliti akan menemukan jawaban-jawaban yang menjadi pertanyaan atau masalah yang diangkat di dalam penelitian.

Peneliti dalam penelitian ini akan menganalisis tema penelitian berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang berlaku di pengadilan agama serta bahan hukum yang lain, dikaitkan dengan perumusan konsep *small claim procedur* yang dapat digunakan untuk memeriksa perkara perdata permohonan di pengadilan agama. Setelah itu akan dapat disimpulkan bagaimana rumusan konsep *small claim procedure* yang diharapkan.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi yang akan peneliti tulis terdiri dari empat bab. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan peneliti tulis:

BAB I berisi pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang pandangan global tentang pokok isi skripsi, dengan menyampaikan latar belakang

permasalahan yang akan menjadi alasan peneliti meneliti tema yang telah peneliti tentukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika pembahasan. Selain itu, dalam bab pertama juga akan dijelaskan tentang metode penelitian yang peneliti gunakan, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang peneliti teliti agar peneliti dapat mengetahui perbandingan penelitian yang akan peneliti teliti dengan penelitian yang telah ada.

BAB II berisi tinjauan pustaka. Pada bab ini peneliti akan menulis tentang pengadilan agama secara umum yang kemudian dilanjutkan dengan tinjauan dari segi prinsip atau asas, hakim, serta proses beracaranya. Selain itu peneliti juga akan menyajikan teori-teori tentang perkara permohonan dan teori-teori tentang *small claim procedure*. Teori yang peneliti tulisa dalam bab ini berguna untuk bahan analisis peneliti pada bab ketiga.

BAB III berisi pembahasan. Pada bab ini peneliti akan melakukan analisis deskriptif tentang konsep *small claim procedure*, lebih tepatnya peneliti akan merumuskan konsep *small claim procedure* yang dapat digunakan memeriksa perkara perdata permohonan di lingkungan pengadilan agama. Agar lebih terstruktur peneliti akan membaginya menjadi 4 (empat) sub bab, antara lain adalah konsep umum *small claim procedure*, kriteria perkara, hakim, dan prosedur pemeriksaan perkara.

BAB IV Penutup. Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis. Selain itu peneliti juga akan memberikan saran-saran untuk kelompok masyarakat, akademisi, serta praktisi hukum.